

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN – PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 514 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 189 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU kabupaten Balangan No. 198 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024.
 - Lamp. : -